

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori Terkait Judul

##### 1. Kode Etik Jurnalistik

###### a. Pengertian Kode Etik Jurnalistik

Secara garis besar, hampir semua profesi memiliki dasar yang menjadi sebuah acuan yang harus dipegang teguh saat mereka menjalankan tugasnya. Dalam konteks personal tentu hal yang paling utama dijadikan dasar yakni moral agama, sedangkan dalam konteks sosial setiap kelompok profesi pasti memiliki kesepakatan-kesepakatan tertentu untuk dijadikan acuan bagi mereka guna menciptakan suatu dasar moral profesi. Kesepakatan tersebut dinamakan dengan kode etik profesi, di antaranya seperti kode etik dokter, kode etik pengacara, Kode Etik Jurnalistik dan kode etik yang lainnya.

Kode Etik Jurnalistik merupakan landasan moral bagi wartawan yang memuat tentang kaidah-kaidah yang menjadi dasar serta dapat memberikan arah mengenai hal-hal yang harus dilakukan dan tidak dilakukan wartawan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya. Kode Etik Jurnalistik sendiri wajib untuk dipatuhi oleh semua wartawan, tanpa adanya Kode Etik Jurnalistik tentunya pekerjaan jurnalistik bisa saja menyebarkan berita kebohongan dan menyesatkan semua pembaca atau penonton. Selain itu, kode etik sendiri dibuat guna memberikan motivasi kepada pekerja dan juga memperkuat landasan moral serta etika mereka.<sup>1</sup>

###### b. Fungsi dan Peran Kode Etik Jurnalistik

Dalam rangka melaksanakan fungsi, hak, kewajiban serta perannya, pers sendiri sangat memperhatikan dan menghormati hak asasi orang lain. Untuk itu pers dituntut agar profesional dan terbuka sehingga dapat dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi semua hak publik untuk mendapatkan informasi

---

<sup>1</sup>Rivaldi Takalelumang, Johny J. Senduk dan Stefi H. Harilama, Penerapan Kode Etik Jurnalistik di Media *Online* Komunika Sulut, *Jurnal Komunika Sulut*, Vol. 1 No. 3, 2019.

yang benar, wartawan Indonesia tentunya membutuhkan landasan moral dan etika sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya guna menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas dan profesionalisme. Berdasarkan penjelasan tersebut, wartawan Indonesia diwajibkan untuk menaati dan menerapkan Kode Etik Jurnalistik.

Pers memang memiliki kebebasan, akan tetapi didalam kebebasan tersebut tentunya ada batasan-batasan dimana yang paling utama yakni sesuatu yang tidak keluar dari hati nuraninya. Kebebasan pers sendiri bukan hanya dibatasi dengan adanya Kode Etik Jurnalistik, akan tetapi juga dibatasi oleh batasan lainnya seperti, peraturan perundang-undangan. Menurut undang-undang No. 40 Tahun 1999 yang beranggapan bahwa kegiatan jurnalistik atau wartawan merupakan kegiatan yang sah berhubungan dengan pengumpulan, penggandaan, dan penyiaran dalam bentuk kebenaran, pendapat atau ulasan, gambar-gambar, dan lain sebagainya. Untuk mewujudkan hal tersebut dan berhubungan dengan kinerja dari pers, keberadaan para pekerja pers yang profesional tentu akan sangat dibutuhkan, karena semua tidak terlepas dari pekerja pers itu sendiri.<sup>2</sup>

Wartawan yang profesional pasti memiliki syarat-syarat tertentu di antaranya yakni, selalu bersemangat dan agresif, memiliki kepribadian yang baik, bertanggung jawab, akurat, dan tepat serta memiliki kemampuan dalam menulis dan berbicara dengan baik. Kode Etik Jurnalistik sendiri dinyatakan kebebasan pers merupakan sebuah perwujudan kemerdekaan dalam menyatakan pendapat. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945, yang sekaligus merupakan salah satu ciri hukum yang ada di Indonesia.<sup>3</sup>

Kebebasan harusnya memiliki tanggung jawab yang sejalan dengan kesejahteraan sosial yang berlandaskan moral. Karena tujuan dewan pers menetapkan Kode Etik Jurnalistik yang memiliki salah satu landasan guna melestarikan kemerdekaan kebebasan pers yang

---

<sup>2</sup>Deddy Iskandar Muda, *Jurnalistik Televisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 220.

<sup>3</sup>RI, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI*, 175.

bertanggung jawab, tidak terlepas dari landasan etika jurnalistik. Salah satu isi Kode Etik Jurnalistik yakni atas prinsip bahwa pertanggungjawaban terhadap pada hati nurani setiap wartawan Indonesia.<sup>4</sup>

Melihat dari isi Kode Etik Jurnalistik yang memuat tentang nilai-nilai moral, etika maupun kesusilaan yang mendapatkan tempat yang sangat penting, walaupun demikian tidak dapat dipungkiri bahwasanya dalam realita di lapangan masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Terlepas dari realitas yang ada mengenai pelanggaran kode etik, norma atau aturan hukum bahkan melanggar keduanya, semua tetap kembali lagi kepada pribadi pers yang berkaitan dan kepada masyarakat yang menilai sendiri mengenai penerbitan media yang ditujukan untuk memenuhi hak manusia guna mendapatkan informasi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menjunjung tinggi kode etikanya.

Di Indonesia sumber utama Kode Etik Jurnalistik merujuk pada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Di masa orde baru (1966-1998), kode etik inilah yang menjadikan pemerintah resmi mengakui PWI yang lahir pada 9 februari 1946 sebagai satu-satunya himpunan wartawan Indonesia. Monopoli ini berakhir ketika turunnya surat keputusan menteri penerangan yang mengakui PWI sebagai wadah tunggal organisasi wartawan dicabut tahun 1999.<sup>5</sup>

Implementasi dari kebijakan baru tersebut, organisasi wartawan lantas menjamur saking banyaknya organisasi jurnalis. Pada tahun 1999 saja ada sekitar 24 organisasi jurnalis yang eksis di Indonesia. Jumlah tersebut tentunya setiap tahun akan bertambah. Oleh karena itu, sebagian organisasi jurnalis memiliki kode etik sendiri guna mengatur perilaku serta tindakan para anggotanya.

### c. Tugas dan Perilaku Jurnalistik di Lapangan

Selama ini ada berbagai ungkapan terkait dengan jurnalistik. Salah satunya yakni *jurnalis makes news* (wartawan membuat berita) yang artinya peristiwa apa saja

---

<sup>4</sup>Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, *The Elements of Journalism*, (New York: Crown Publishers, 2001), 153.

<sup>5</sup>Aliansi Jurnalistik Independen, *Pedoman Perilaku Jurnalis*, (Jakarta: Aji Jakarta, 2014), 59.

bisa menjadi sebuah berita apabila ditulis oleh seorang jurnalis, sebaliknya peristiwa apapun tidak akan menjadi sebuah berita apabila tidak ditulis oleh jurnalis, untuk itu seorang jurnalis merupakan ujung tombak berkembangnya informasi di suatu negara. Berbagai anggapan telah disematkan untuk profesi jurnalis, mulai disebut sebagai mata-mata karena ada beberapa tugas investigasi yang seperti dilakukan oleh seorang mata-mata. Karena profesinya tersebut kini wartawan sering dijadikan tempat bertanya bagi masyarakat sekelilingnya. Akan tetapi ada beberapa hal yang tidak boleh dijawab oleh wartawan terkait dengan “embargo berita” yakni larangan yang tidak boleh diceritakan oleh sembarangan orang terkait dengan apa yang diliput apalagi hal tersebut akan dimuat di suatu media. Ada juga yang beranggapan bahwasanya wartawan memiliki keistimewaan tertentu karena mereka memiliki hubungan yang sangat dekat dengan orang-orang yang berpengaruh di suatu negara selain itu ada julukan yang cukup kurang pantas disematkan untuk wartawan yang pada dasarnya memiliki tugas yang sangat mulia, akan tetapi dengan adanya beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab muncullah julukan wartawan pemerias atau wartawan “amplop” dan berbagai julukan miring lainnya.<sup>6</sup> Berikut merupakan tugas jurnalis saat di lapangan.

1) Mengakui profesi sebagai wartawan

Maksudnya sebagai seorang wartawan atau reporter saat melaksanakan tugasnya harus selalu jujur mengenai profesinya sebagai seorang wartawan tanpa harus menutupinya. Dalam pencarian informasi atau berita narasumber harus tahu bahwasanya yang dihadapi saat ini adalah seorang wartawan, hal tersebut biasanya dilakukan untuk memudahkan wartawan untuk menggali informasi lebih dalam walaupun tak jarang hal tersebut justru akan menjadi penghambat dalam proses wawancara dikarenakan ada beberapa narasumber yang malah grogi atau bahkan tidak bisa berkomunikasi dengan lancar. Apalagi ditambah dengan dihadapkan dengan kamera. Untuk itu dibutuhkan wartawan yang dapat berfikir cepat untuk

---

<sup>6</sup>Hikmat Kusumaningrat, Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktik*, (Remaja Rosdakarya: Bandung,2006), 95.

mengatasi hambatan-hambatan kecil seperti hal tersebut.

2) Melindungi Kerahasiaan Narasumber

Sebagai seorang wartawan tentu harus melindungi dan menghormati narasumber yang tidak mau identitasnya dipublikasikan. Apabila ada salah seorang narasumber yang minta untuk merahasiakan identitasnya maka, wartawan harus menjunjung tinggi kerahasiaan identitas narasumber tersebut. Hal tersebut juga termuat dalam Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 terkait menghormati hak dan privasi narasumber.

3) Mencari Narasumber yang Memiliki Kapasitas

Ketika seorang wartawan menjalankan tugasnya tentu membutuhkan narasumber guna untuk mencari informasi sedalam dan seakurat mungkin mengenai suatu peristiwa. Akan tetapi narasumber yang dijadikan sumber informasi harus berkompeten dan mengetahui dengan pasti terjadinya peristiwa tersebut sehingga kecil kemungkinan adanya kesalahan informasi yang diterima oleh wartawan. Karena dengan adanya kesalahan tersebut tentu berita yang dihasilkan menjadi tidak objektif dan melenceng dari substansi pemberitaan. Untuk itu sangat penting bagi seorang wartawan untuk memahami dan menguasai materi berita yang akan dibuat sehingga memudahkan untuk mencari narasumber yang sesuai dengan berita yang akan dibuat.

4) Tidak Menerima Suap, Hadiah atau Fasilitas Lain dari Narasumber.

Sebagai seorang wartawan tentunya harus memiliki independensi profesi dengan tidak menerima suap dalam bentuk apapun dan dari mana pun. Sehingga berita yang dihasilkan benar-benar nyata dengan realitas yang ada tanpa harus memihak kepada pihak mana pun. Karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap nama baik profesinya. Suap disini memiliki arti sesuatu yang diberikan kepada wartawan yang memiliki tujuan tertentu yang akan menguntungkan salah satu pihak yang terkait dengan berita tersebut.

5) Mengutamakan Akurasi Data

Wartawan harus mengutamakan akurasi data dan informasi yang akan dipublikasikan kepada khalayak. Tidak semua data yang diterima dari suatu narasumber dapat memenuhi keakurasiannya. Untuk itu tak jarang ada beberapa narasumber yang dijadikan sumber informasi sehingga keakuratan suatu data dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini sangat penting bagi wartawan untuk memilih narasumber yang berkompeten dengan berita yang dibuat sehingga berita tersebut mampu untuk dipertanggung jawabkan ketika telah dipublikasikan di media.

6) **Memberikan Kesempatan Klarifikasi**

Wartawan harus memberikan kesempatan kepada pihak yang terkait dalam sebuah pemberitaan untuk melakukan klarifikasi atas informasi yang disajikan. Karena tak jarang dengan adanya situasi dan tekanan yang dihadapi narasumber dapat melakukan hal yang dapat berpotensi akan terjadinya kesalahan dalam berucap maupun berperilaku sehingga sangat dibutuhkan sebuah klarifikasi. Sebagai wartawan harus memberikan kesempatan untuk klarifikasi pemberitaan tersebut.

7) **Melaporkan Secara Berimbang**

Sebagai seorang wartawan tentu harus memegang prinsip dalam pemberitaan yang berimbang tanpa harus memihak salah satu sumber. Karena pada dasarnya setiap manusia memiliki hak sama dalam menyampaikan dan menerima suatu informasi atau berita.

8) **Penggunaan Bahasa yang Tepat**

Wartawan harus memiliki kemampuan dalam memilih kata dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan penulisan berita sehingga tidak berpotensi untuk menimbulkan kesalahpahaman. Sehingga berita tersebut mudah dicerna dan dipahami oleh khalayak dengan baik.

9) **Tidak Menyembunyikan Fakta**

Wartawan harus menyampaikan informasi sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Berita yang disampaikan pun tidak boleh ditambah maupun dikurangi takutnya akan mempengaruhi makna dari

berita tersebut. Akan tetapi hal tersebut tidak serta merta menyalahkan adanya parafrase kalimat yang digunakan untuk menjadikan berita tersebut menarik. Diperbolehkan adanya penambahan kalimat akan tetapi harus dengan makna yang sama.

10) Membedakan dengan Tegas Fakta dengan Pendapat Pribadi

Wartawan harus bisa membedakan antara fakta dengan pendapat pribadi. Dalam sebuah berita harus ada perbedaan dan kejelasan antara fakta yang sebenarnya terjadi dengan pendapat pribadi. Untuk itu wartawan dituntut harus cerdas dan cermat dalam melakukan tugasnya.<sup>7</sup>

**d. Pasal-pasal Mengenai Kode Etik Jurnalistik**

Dalam rangka untuk menjamin kebebasan pers dan memenuhi hak publik guna mendapatkan informasi yang benar, untuk itu wartawan Indonesia membutuhkan adanya landasan moral dan etika sebagai pedoman pelaksanaan dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas profesional dalam sebuah profesi. Atas dasar-dasar tersebut, wartawan menetapkan beberapa poin-poin Kode Etik Jurnalistik yang harus ditaati oleh wartawan. Berikut merupakan Kode Etik Jurnalistik.

1) Pasal 1: Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran

- a) Independen memiliki arti bahwasanya peristiwa atau fakta yang akan dipublikasikan sesuai dengan hati nurani si wartawan tanpa ada campur tangan, paksaan, dan intimidasi dari pihak mana pun termasuk pemilik perusahaan pers itu sendiri.
- b) Akurat berarti berita yang disampaikan sesuai dengan kebenaran yang ada dan objektif sesuai dengan peristiwa yang terjadi di Lapangan.
- c) Berimbang, berarti setiap manusia memiliki hak yang sama dalam menyampaikan dan menerima suatu berita tanpa ada salah satu pihak yang diuntungkan maupun dirugikan.

---

<sup>7</sup>Yunus dan Syaifudin, *Jurnalistik Terapan*, (Bogor: Ghalia Inonesia, 2010), 107.

- d) Tidak beritikad buruk berarti tidak adanya kesengajaan dalam pembuatan berita yang dampaknya dapat merugikan pihak lain.
- 2) Pasal 2: Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugasnya.

Penafsiran

- a) Menunjukkan identitas kepada narasumber, hal tersebut dilakukan agar terjalin hubungan yang baik antara wartawan dan juga narasumber.
- b) Menghormati hak privasi, sebagai seorang wartawan kita juga harus bisa menghormati privasi narasumber. Wartawan harus memahami terkait dengan pengambilan gambar, penyensoran serta pembuatan, dan penyiaran gambar yang akan dipublikasikan.
- c) Tidak menyuap, dalam menjalankan tugasnya wartawan tidak boleh melakukan hal suap dalam bentuk apapun untuk mendapatkan informasi. Dengan tidak adanya aksi suap ini diharapkan informasi yang disampaikan akan sesuai dengan kebenaran yang ada.
- d) Menghasilkan berita yang faktual maksudnya yakni berita yang disampaikan harus berdasarkan kebenaran yang ada.
- e) Menghormati pengalaman traumatis narasumber dalam penyajian gambar, foto, dan suara.
- f) Tidak melakukan plagiat berarti berita yang disampaikan harus orisinal dan tidak plagiat terhadap liputan atau hasil karya berita orang lain. Hal ini merupakan satu langkah yang baik dalam bidang informasi guna menghargai hasil kerja keras orang lain.
- 3) Pasal 3: Wartawan Indonesia selalu menguji informasi memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran

- a) Menguji informasi yakni melakukan pengecekan terlebih dahulu mengenai kebenaran atas informasi yang didapatkan sebelum berita tersebut dipublikasikan.

- b) Berimbang berarti menyampaikan berita secara profesional tanpa condong ke salah satu pihak. Dalam hal ini wartawan harus memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan informasi terkait pemberitaan secara proporsional.
  - c) Opini yang tidak menghakimi berarti wartawan tidak boleh mencampurkan pendapat pribadi ke dalam tugasnya, karena hal ini dapat berpengaruh terhadap kebenaran suatu berita.
  - d) Asas praduga tak bersalah berarti sebagai seorang wartawan harus memiliki prinsip untuk tidak menghakimi seseorang secara sepihak apalagi kita belum mengetahui kebenaran kejadian yang terjadi sebenarnya.
- 4) Pasal 4: Wartawan Indonesia tidak boleh membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
- Penafsiran
- a) Bohong berarti wartawan menyajikan sebuah berita yang sebelumnya tidak diketahui terkait dengan kebenaran yang terjadi.
  - b) Fitnah berarti berita yang berisi sebuah tuduhan yang sengaja dilakukan dengan niat buruk dan menjatuhkan seseorang.
  - c) Sadis berarti kejam maksudnya berita yang dimuat berisi tentang tidak kekerasan dengan menampilkan secara detail dan terang-terangan foto korban tanpa ada yang dibuat blur.
  - d) Cabul berarti berita yang disajikan menggambarkan tingkah laku yang erotis baik berupa gambar, video, atau tulisan yang dapat membangkitkan nafsu birahi serta mengandung arti pelecehan.
- 5) Pasal 5: Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan sosial dan tidak menyebutkan identitas korban.
- Penafsiran
- a) Tidak menyebutkan Identitas berarti wartawan tidak boleh mencantumkan semua data atau informasi yang menyangkut data diri seseorang. Hal ini dilakukan guna menghindari seseorang

untuk melakukan pelacakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam suatu berita.

- b) Anak, yang dimaksud anak disini yakni seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.
- 6) Pasal 6: Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran

- a) Menyalahgunakan profesi berarti semua tindakan yang dilakukan wartawan bertujuan untuk mengambil keuntungan pribadi mengenai informasi atau fakta yang diperoleh saat menjalankan kegiatan jurnalistik.
  - b) Suap berarti segala bentuk pemberian dalam bentuk apapun baik berupa uang, benda serta fasilitas yang berkaitan dengan informasi atau berita jurnalistik.
- 7) Pasal 7: Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber.

Penafsiran

- a) Hak tolak yakni hak yang dimiliki wartawan untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber. Selain itu wartawan harus bisa menghargai ketentuan pemusatan dan penyiaran berita serta *off the record* sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh wartawan dan narasumber.
- 8) Pasal 8: Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka.

Penafsiran

- a) Prasangka yakni melakukan praduga yang kurang baik terhadap suatu hal yang belum jelas kebenarannya.
  - b) Diskriminasi yakni perbedaan perlakuan karena apapun baik status sosial, derajat atau hal yang lainnya.
- 9) Pasal 9: Wartawan Indonesia menghormati hak seorang narasumber tentang kehidupan pribadinya.

Penafsiran

- a) Menghormati hak narasumber yakni wartawan harus bisa menjaga sikap dan menghargai

pendapat narasumber walaupun tidak sesuai dengan pendapat si wartawan.

- b) Kehidupan pribadi berarti segala macam sudut kehidupan yang menjadi privasi seseorang.
- 10) Pasal 10: Wartawan Indonesia segera mencabut, merawat, dan memperbaiki berita.

Penafsiran

- a) Segera berarti langkah yang sigap dan tepat yang diambil dalam waktu yang singkat baik ada maupun tidak adanya teguran dari pihak yang lainnya.
  - b) Permintaan maaf ini dilakukan ketika telah terjadi suatu kesalahan terkait dengan isi berita tersebut yang sudah dipublikasikan.
- 11) Pasal 11: Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional.

Penafsiran

- a) Hak jawab berarti hak yang dimiliki seseorang maupun kelompok guna memberikan tanggapan dan sanggahan terkait pemberitaan yang berupa fakta yang akan berpengaruh nama baik seseorang.
- b) Hak koreksi berarti hak semua orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik baik mengenai dirinya sendiri maupun orang lain.
- c) Proporsional berarti berimbang dengan berita yang perlu diperbaiki agar tidak merugikan salah satu pihak.<sup>8</sup>

#### e. Pengawasan Kode Etik Jurnalistik

Pengawasan Kode Etik Jurnalistik berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan wartawan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaku jurnalistik di lapangan. Tujuan dari adanya pengawasan Kode Etik Jurnalistik sendiri guna mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran yang terjadi di lapangan ketika dalam kegiatan peliputan maupun penulisan sebuah berita. Sehingga pasal-pasal Kode Etik Jurnalistik bisa terealisasi dengan baik. Dengan

---

<sup>8</sup>Barus sedia dan Willing, *Jurnalistik Petunjuk Teknis Menulis Berita*, (Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2010), 256.

adanya pengawasan ini juga dapat menjadi acuan terkait kesesuaian penerapan kode etik jurnalistik di lapangan. Pengawasan Kode Etik Jurnalistik ini pada dasarnya menjadi tanggung jawab dari lembaga yang dipilih oleh masing-masing wartawan seperti PWI dan AJI. Pada dasarnya lembaga ini menekankan pada fungsi dan pemeriksaan terhadap penerapan Kode Etik Jurnalistik baik kepada wartawan maupun media massa yang berkaitan dengan jurnalistik. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sendiri memiliki badan pengawasan Kode Etik Jurnalistik yang disebut dengan dewan pers, berbeda dengan Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI) yang memiliki badan pengawasan yang disebut dengan majelis kode etik.

- 1) Dewan Pers merupakan sebuah lembaga independen yang memiliki fungsi untuk menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik. Lembaga ini dibentuk pada tanggal 19 April 2000, pembentukannya berdasarkan ketentuan Pasal 15 UU No.40 tahun 1999, yang bertujuan sebagai upaya pengembangan kemerdekaan pers dan kelangsungan kehidupan pers Indonesia.
- 2) Majelis Kode Etik, bukan hanya dewan pers saja yang sebagai lembaga pengawasan Kode Etik Jurnalistik, akan tetapi ada lembaga lain yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap segala aktivitas jurnalistik baik peliputan hingga penyimpangan yang terjadi saat kegiatan jurnalistik yang disebut sebagai majelis kode etik. Majelis Kode Etik Jurnalistik ini berada dalam naungan organisasi wartawan aliansi jurnalistik Indonesia (AJI).<sup>9</sup>

**f. Teori Tanggung Jawab Sosial (*Social Responsibility Theory*)**

Teori tanggung jawab sosial dikembangkan di Amerika Serikat pada abad ke-20 sebagai teori bentuk protes terhadap kebebasan mutlak dari libertarian yang menyebabkan kemerosotan moral masyarakat. Teori ini dikemukakan oleh W.E Hocking, yang merupakan hasil dari komisi kebebasan pers yang telah diikuti oleh para praktisi jurnalistik terkait dengan adanya kode etik media.

---

<sup>9</sup>Saifuddin Yunus, *Jurnalistik Terapan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 112.

Dalam teori ini kebebasan pers harus disertai tanggung jawab kepada masyarakat. Teori ini sering disebut sebagai revisi dari teori-teori sebelumnya yang menganggap bahwa tanggung jawab pers terhadap masyarakat sangatlah kurang. Pada teori tanggung jawab sosial memiliki prinsip bahwasanya kebebasan pers masih dipertahankan akan tetapi harus disertai kewajiban untuk bertanggung jawab pada masyarakat dalam melaksanakan tugasnya. Misalnya dalam mencari berita harus menggunakan cara-cara yang baik, menyampaikan berita harus objektif dan sesuai fakta yang terjadi di lapangan serta tidak menyiarkan berita yang dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat. Penelitian ini berkaitan dengan kebebasan pers tidaklah mutlak, oleh karena itu dalam kebebasan pers harus disertai tanggung jawab sosial, agar tidak menimbulkan rasa ketidakpercayaan pada media maupun jurnalis.<sup>10</sup>

## 2. Liputan

Peliputan yaitu melihat atau menerangkan apa yang dilihat. Bisa dikatakan liputan merupakan pandangan seorang wartawan terhadap suatu peristiwa yang terjadi lalu dituangkan dalam bentuk tulisan atau disampaikan secara langsung melalui *live report*. Informasi yang disampaikan melalui media televisi sangatlah efektif, mengingat televisi memiliki keunggulan yakni dapat menyampaikan informasi baik audio maupun *visual* sehingga dapat menarik minat penonton. Menurut Eni Setiati “liputan merupakan langkah mencari dan menggali informasi yang akan digunakan sebagai bahan berita”. Dalam kegiatan peliputan, jurnalis harus mampu menonjolkan bagian yang penting serta menarik, kegiatan ini sangat membutuhkan kreativitas dalam pengembangan informasi melalui sumber berita yang telah dimiliki. Peliputan berita merupakan sebuah proses pengumpulan data serta informasi di lapangan yang dilakukan oleh wartawan atau jurnalis. Kegiatan ini bisa berupa pemantauan dan pencatatan hal-hal yang penting terhadap suatu peristiwa yang telah terjadi atau bisa juga mencari data melalui wawancara secara langsung kepada narasumber yang berada di lokasi kejadian.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Ardianto Elvinaro, Komala dan Karlina, *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009), 161-162.

<sup>11</sup>Eni Setiati, *Ragam Jurnalistik Baru Dalam Pemberitaan*, (Yogyakarta: Andii Offset, 2005), 21.

a) Konsep Peliputan

Konsep peliputan sendiri mengacu kepada Kode Etik Jurnalistik yang sudah terkonsep sedemikian rupa berupa arahan, larangan serta bimbingan untuk para jurnalis. Konsep peliputan ini biasanya dibuat pada tahap awal sebelum melakukan peliputan sebuah berita. Hal ini bertujuan agar proses peliputan bisa berjalan secara lebih terstruktur.

b) Unsur Kelayakan Berita Televisi

- 1) Mengandung *5W+1H*. Untuk penulisan sebuah berita harus memenuhi unsur *5W+1H* yang terdiri dari *what* (apa), *when* (kapan), *where* (di mana), *why* (mengapa), *who* (siapa), dan *how* (bagaimana).
- 2) Tidak memihak, maksudnya berita yang dibuat harus adil tanpa condong ke salah satu pihak yang terkait.
- 3) Serta unsur pendukung, berupa kualitas suara dan gambar yang bagus dan jernih. Hal ini sangat mempengaruhi fokus dan ketertarikan pemirsa dalam menonton tayangan berita.

c) Dasar-dasar Peliputan

Dasar-dasar peliputan merujuk pada suatu konsep peliputan dan pemberitaan yang dimulai dengan rapat redaksi terlebih dahulu. Rapat redaksi dilaksanakan di berbagai situasi, baik situasi formal maupun nonformal. Pokok bahasan dalam kegiatan rapat redaksi yakni membuat sebuah perencanaan awal guna sebagai landasan dasar dalam melakukan kegiatan peliputan. Rapat redaksi ini biasanya diikuti oleh manajer pemberitaan selaku penanggung jawab, redaktur, editor, serta wartawan. Rapat redaksi ini bertujuan untuk memberikan sebuah gambaran terkait dengan berita yang akan dibuat. Hasil dari rapat redaksi ini berupa konsep peliputan sehingga akan memudahkan wartawan dalam menjalankan tugasnya mencari sebuah informasi.

d) Teknik Mencari Data dan Pengumpulan Data

Guna memudahkan wartawan dalam mendapatkan berita yang aktual dan faktual serta akurat, ada beberapa teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan.

1) Teknik Observasi

Observasi (pengamatan) merupakan salah satu teknik yang digunakan jurnalis secara langsung saat

terjadinya suatu peristiwa. Teknik ini secara tidak langsung mengharuskan wartawan untuk terjun langsung ke tempat kejadian. Dengan memanfaatkan ketajaman indranya diharapkan mampu untuk menangkap kesan, fakta yang dilihat, didengar, dibaui, diraba, dirasa dan kecap. Misal, jika bertatap muka langsung, jurnalis harus bisa mendeskripsikan postur, bentuk muka, warna kulit dan sebagainya sesuai dengan apa yang dilihat oleh si jurnalis.

## 2) Teknik Wawancara

Teknik merupakan cara atau metode yang digunakan dalam pengerjaan suatu hal, sedangkan wawancara adalah kegiatan komunikasi berupa pertukaran informasi antara narasumber dengan reporter. Wawancara sendiri dapat dikatakan sebagai inti dari pekerjaan seorang wartawan atau reporter, karena tidak ada satupun jenis pekerjaan wartawan yang melakukan kegiatan jurnalis tanpa adanya wawancara seseorang karena wawancara sendiri dilakukan guna mencari tambahan informasi serta keterangan yang akurat mengenai suatu peristiwa.<sup>12</sup>

Menurut Yunaldi, wawancara bertujuan untuk menggali informasi, guna memperoleh jawaban yang bernilai penting, menarik dan secara psikologis sangat erat kaitannya dengan manusia.<sup>13</sup> Lebih khususnya wawancara sendiri bertujuan guna mengumpulkan fakta yang berupa informasi, pendapat, wawasan, pemikiran, gagasan, tanggapan serta pengalaman. Dalam kegiatan mencari berita berita di lapangan, teknik wawancara ini sangatlah dibutuhkan oleh para wartawan.

## 3) Teknik Riset dan Dokumentasi

Riset dan dokumentasi digunakan untuk memperoleh fakta tertulis, baik berupa angka, bagan, atau teks (tulisan, perjanjian, surat keputusan dan sebagainya). Fakta ini biasanya digunakan untuk memperkuat dan memperjelas informasi sebagai bukti

---

<sup>12</sup>Eni Setiati, *Ragam Jurnalistik Baru Dalam Pemberitaan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), 53.

<sup>13</sup>Yunaldi, *Kiat Praktis Jurnalistik*, (Padang: Angkasa, 1992), 69.

pendukung dalam mengungkap kebenaran atau fakta mengenai suatu peristiwa.<sup>14</sup>

### 3. Berita

Kata “berita” mungkin tidaklah asing bagi kehidupan manusia, bahkan tanpa kita sadari setiap hari kita tak lepas dari yang namanya berita atau informasi. Sering kita dengar berbagai desas-desus yang tidak jelas dari mana asalnya serta kebenarannya. Kadang-kadang peristiwa yang kecil, bisa jadi menjadi sebuah peristiwa yang sangat besar atau bahkan sebaliknya, semua itu tergantung bagaimana pemberitaan peristiwa tersebut. Bahkan tak jarang ada sebuah pemberitaan yang berkaitan dengan dengan kehormatan seseorang sehingga tak sedikit hubungan antarindividu maupun kelompok menjadi retak dan tidak harmonis.<sup>15</sup>

Dalam Al-Qur’an telah dijelaskan bawasanya, untuk menyikapi sebuah pemberitaan yang belum jelas akan kebenaran berita tersebut, kita diharuskan untuk mencari tahu terlebih dahulu kebenarannya sehingga tidak akan menimbulkan suatu masalah atau bahkan fitnah. Hal tersebut dijelaskan oleh firman Allah dalam (QS. Al-Hujurat: 6)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْاۤ اِنْ جَاۤءَكُمۡ فَاۤسِقٌۭ بِنَبَاٍۭ فَتَّبِعُوْهُۤ اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ  
فَتُصِْبُوْا عَلٰٓى مَا فَعَلْتُمْ نُّدَمِيْنَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keasaannya yang menyebabkan kamu menyesal akan perbuatanmu itu.”<sup>16</sup>

Ibnu Katsir rahimakumullah dalam *Tafsir Al-Qur’an Al-Azhim* berkata, Allah ta’ala memerintahkan untuk melakukan

<sup>14</sup>Vega Rismuda, Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Peliputan Berita Kompas TV Jambi, (*Skripsi*: UIN Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi, 2020), 11-13.

<sup>15</sup>Abdul Azim Al Badawi, *Berita dan Bahayanya*, <https://almanhaj.or.id/berita-dan-bahayanya.html>, (diakses pada, 8 November 2021).

<sup>16</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2007), 516.

pengecekan terhadap berita dari orang fasik. Karena bisa jadi berita yang disampaikan merupakan berita bohong atau keliru. Untuk itu kita tidak boleh menerima sebuah pemberitaan dengan mentah-mentah. Kita harus bisa memilah dan memilih mana pemberitaan atau informasi yang benar dan mana yang salah sehingga kecil kemungkinan adanya timbul sebuah masalah.<sup>17</sup>

Berita merupakan sebuah informasi yang hangat, berita dibuat berdasarkan guna memenuhi kebutuhan pasar sehingga menjadi sebuah peluang, akan tetapi tak jarang berita dibuat berdasarkan kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang misalnya saja berita mengenai sebuah ramalan, proyeksi bahkan spekulasi. Hal seperti ini mungkin sudah menjadi makanan sehari-hari bagi seorang jurnalis, terlepas dengan bagaimana seseorang menafsirkan definisi berita, ramalan atau berpendapat berdasarkan atas “informasi yang hangat” itu bisa disebut dengan berita.<sup>18</sup>

#### a) Unsur-unsur Berita

Berita memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi sekaligus menjadi karakteristik utama sebuah berita yang layak untuk dipublikasikan melalui berbagai media massa. Berikut merupakan unsur-unsur berita yakni:

- 1) Cepat, yang dimaksud cepat yakni berita harus aktual atau ketepatan waktu sehingga berita yang disampaikan tidak basi. Dalam unsur ini terkandung makna harfiah berita yang merupakan sesuatu yang baru. Menurut Al Hester tulisan jurnalistik merupakan tulisan yang memberikan pemahaman terhadap pembaca atau informasi yang sebelumnya tidak diketahui’.
- 2) Nyata, merupakan informasi mengenai sebuah fakta bukan karangan fiksi. Fakta dalam kegiatan jurnalistik terdiri dari kejadian nyata yang terjadi di lapangan (*real event*), pendapat (*opinion*) dan pernyataan (*statement*) dari sumber berita. Dalam unsure ini berita merupakan informasi mengenai suatu yang sesuai dengan peristiwa

---

<sup>17</sup>Muhammad Fachmi Hidayat, *Adab Islam Menerima Berita*, [http://ngaji-tafsir-al-quran.blogspot.com/2012/12/adab-islam-dalam-menerima-kabar\\_13.html](http://ngaji-tafsir-al-quran.blogspot.com/2012/12/adab-islam-dalam-menerima-kabar_13.html) (diakses pada Kamis, 9 Desember 2021).

<sup>18</sup>Generoso J. Gil. Jr, *Wartawan Asia, Penuntun Mengenai Teknis Membuat Berita*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), 11.

yang terjadi di lapangan atau laporan mengenai fakta sebagaimana adanya.

- 3) Penting, artinya menyangkut kepentingan orang banyak, Maksudnya yakni berita yang disampaikan harus menyangkut kehidupan masyarakat luas atau bisa dinilai dari perlu diketahui dan diinformasikan kepada khalayak, seperti kebijakan baru pemerintah, kenaikan harga BBM, dan sebagainya.
- 4) Menarik, maksudnya yakni berita yang disampaikan dapat menarik perhatian khalayak, selain aktual dan faktual dan menyangkut kepentingan orang banyak, berita yang disampaikan juga harus bersifat menghibur, mengandung keanehan atau berita juga bisa menyentuh dan menggugah perasaan seperti berita *human interest*.

Keempat unsur tersebut merupakan hal yang sangat penting yang dapat digunakan sebagai uji kelayakan sebuah berita atau informasi yang dapat dipegang para jurnalis dalam mencari berita untuk dipublikasikan ke media. Dengan adanya unsur tersebut diharapkan jurnalis atau wartawan dapat membedakan antara fakta dengan peristiwa yang memiliki nilai berita yang sesuai dengan yang tidak memiliki nilai berita.<sup>19</sup>

#### b) Jenis-jenis Berita

Dalam kegiatan jurnalistik seorang wartawan harus mampu untuk menulis dan juga melakukan peliputan suatu peristiwa. Jenis laporan tersebut harus bisa dikuasai oleh seorang wartawan. Elemen yang ada di suatu berita mencakup berita langsung (*straight news*), berita mendalam (*depth news report*) dan berita menyeluruh. Berikut merupakan jenis-jenis berita.

- 1) *Straight news report*, merupakan laporan yang dilakukan secara langsung dari tempat kejadian. Misalnya, konferensi pers biasanya wartawan dikumpulkan di suatu tempat untuk mencari informasi secara langsung dan biasanya konferensi pers terjadi dalam waktu yang cukup singkat. Berita ini memiliki sebuah penyajian yang objektif mengenai fakta-fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya.

---

<sup>19</sup>Asep Syamsul dan M. Romli, *Jurnalistik Praktis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 4.

- 2) *Dept news report*, merupakan laporan yang hampir mirip dengan *Straight news*. Dalam liputan ini, wartawan akan menghimpun berbagai informasi dengan fakta-fakta yang terkait sebagai tambahan untuk memperkuat berita tersebut.
- 3) *Comprehensive report*, merupakan laporan tentang fakta yang bersifat menyeluruh yang ditinjau dari berbagai aspek dan sudut pandang. Berbeda dengan dengan berita langsung, berita ini berupa serpihan-serpihan fakta perhari dan tidak memperhatikan keterkaitan berita tersebut dengan berita yang lain.
- 4) *Interpretatif news report*, merupakan bentuk pengembangan berita langsung. Berita ini dilengkapi dengan berbagai tambahan informasi seperti pendapat maupun penelitian.
- 5) *Feature story*, merupakan jenis berita yang disajikan dengan gaya seperti cerita pendek dengan menggunakan gaya penulisan seperti karya sastra. Berita ini dibuat bertujuan untuk menarik pembaca maupun penonton.
- 6) *Depth reporting*, merupakan pelaporan suatu peristiwa secara mendalam, tajam, lengkap dan utuh. Biasanya berita ini lebih panjang karena informasi yang dimuat juga sangat lengkap.
- 7) *Investigative reporting*, merupakan berita yang dibuat berdasarkan hasil penyelidikan khusus terhadap suatu peristiwa atau isu. Berita ini biasanya mengangkat masalah yang kontroversial.
- 8) *Editorial writing*, merupakan berita yang berisi tentang penyajian fakta dan opini yang menafsirkan berita-berita yang penting dan mempengaruhi pendapat umum. Biasanya para penulis editorial ini tidak bekerja untuk dirinya sendiri.<sup>20</sup>

#### 4. Ayat serta Hadis yang Berkaitan dengan Kode Etik Jurnalistik Pasal 1, 2, dan 6

Tanpa kita sadari, Kode Etik Jurnalistik yang telah ditetapkan dan disepakati saat ini sebenarnya sudah ada dalam Al-Qur'an. Memang tidak secara langsung masalah atau Kode Etik Jurnalistik dibahas dalam Al-Qur'an. Akan tetapi dalam

---

<sup>20</sup>Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya: 2005), 68-71.

salah satu surat Al-Qur'an yang disebut dengan Al-Naba' (berita). Keterkaitan dengan jurnalistik sendiri yakni cara mengabarkan sebuah informasi. Dalam Al-Qur'an berisi berbagai informasi seperti ketauhidan, hukum, nasehat, kisah dan lainnya. Sejak awal Nabi Muhammad diperintahkan Allah untuk menyampaikan informasi kepada umatnya. Hukum yang ada saat ini juga bersumber dari Al-Qur'an begitu pula dengan berbagai etika keprofesian. Untuk Kode Etik Jurnalistik sendiri sangat erat kaitannya dengan hukum yang ada di Al-Qur'an. Walaupun tidak dijelaskan secara langsung akan tetapi pasal-pasal yang ditetapkan sebagai Kode Etik Jurnalistik, semua dijelaskan oleh ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an.<sup>21</sup> Berikut merupakan beberapa ayat yang berkaitan dengan Kode Etik Jurnalistik:

- a) Seperti pada Pasal 1 yang membahas terkait wartawan yang harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk. Pasal 1 ini berkaitan dengan dugaan dan penyebaran aib. Allah Swt telah berfirman dalam Surat Al-Hujurat Ayat 12:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّ لَا تَحْسَسُوْا وَّ لَا يَغْتَبَ بَّعْضُكُمۡ بَعْضًاۗ اَيُّحِبُّ اٰحَدُكُمْ اَنْ يَّكُوْلَ لِيْمًا مِّمَّا فَكَّرَ مُوتُهُۥ وَاَنْفُوْا اَللّٰهُ اِنَّ اَللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ

*Artinya: "Hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Sukakah salah seorang diantara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang."*

Ayat tersebut memuat mengenai tiga hal yakni berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang lain serta menggunjing. Kaitannya dengan kode etik Pasal 2

<sup>21</sup>Limatus Sauda', Etika Jurnalistik Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal Komunika*, Vol.7 No.1, 2013.

yakni seorang wartawan hendaknya jangan memberitakan sesuatu yang sifatnya masih dugaan karena hal tersebut akan memicu adanya permusuhan. Apalagi pemberitaan yang dilakukan sedari awal berniat untuk menjatuhkan salah satu pihak, hal tersebut sangat tidak dibenarkan dalam Al-Qur'an.

Larangan berprasangka buruk ini juga dijelaskan lagi dalam sabda Nabi. Rasulullah saw bersabda:

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا  
وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

*Artinya: "Berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara."*

- b) Pasal 2 berisi tentang wartawan Indonesia harus menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugasnya. Dalam Pasal ini erat kaitannya dengan kejujuran. Jujur berarti luas hati, tidak curang. Pemberitaan yang jujur merupakan pemberitaan yang menyampaikan informasi apa adanya, sesuai dengan fakta dan realita tanpa mempengaruhi dan memihak. Allah Swt telah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 30

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ  
الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا  
قَوْلَ الزُّورِ

*Artinya: "Demikianlah (perintah Allah). Barang siapa mengagungkan apa-apa terhormat di sisi Allah maka itu adalah lebih baik baginya disisi tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang*

*diterangkan kepadamu keharamannya, maka jauhilah olehmu behala-behala yang najis itu dan jauhilah perkataan -perkataan dusta.”*

Dalam ayat tersebut diakhiri dengan larangan untuk berkata dusta, hal tersebut dapat diartikan sebagai salah satu perilaku yang batil karena hal tersebut sangat melenceng dengan tujuan yang sesungguhnya. Dalam kegiatan jurnalistik kita harus menyampaikan sebuah informasi yang berisi tentang kebenaran dan memegang teguh Kode Etik Jurnalistik sehingga tujuan dari adanya sebuah berita tersebut dapat tercapai yakni memberikan informasi kepada publik. Ayat tersebut juga dikuatkan lagi dengan adanya berbagai hadis yang membahas terkait pentingnya sebuah kejujuran dan larangan untuk berkata dusta. Bahkan di salah satu hadis mengatakan bahwasanya berkata dusta merupakan salah satu ciri orang munafik.

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِيَ خَانَ

*Artinya: “Tanda orang munafik itu ada tiga, dusta dalam perkataan, mengingkari janji jika membuat janji dan khianat terhadap Amanah.” (HR. Bukhori no.2682 dan Muslim no.59)*

Dengan adanya hadis tersebut, bisa kita simpulkan bahwasanya Allah sangat membenci melarang umatnya untuk berkata dusta. Apalagi dalam kegiatan jurnalistik, tentu seorang wartawan harus dapat menjunjung tinggi sebuah kejujuran karena wartawan merupakan profesi yang menjadi ujung tombak penyebaran terkait informasi yang diperoleh oleh masyarakat. Untuk itu kejujuran merupakan hal sangat mendasar untuk dimiliki oleh setiap individu bahkan dalam dunia kerja sekarang hal pertama yang menjadi penilaian untuk kelayakan kerja yakni sebuah kejujuran.

- c) Pasal 6 yang berisi tentang larangan aksi suap menyuap. Terkait aksi suap menyuap ini Allah telah berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 188’

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا  
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya.”*

Selain terdapat dalam ayat tersebut, larangan suap juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadisnya adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ — صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ  
وَالْمُرْتَسِيَّ فِي الْحُكْمِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

*Artinya: “Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasul saw bersabda: Allah Swt melaknat penyuap dan yang disuap (HR.Imam Ahmad).”*

Jurnalistik pastinya tidak asing dengan yang namanya suap- menyuap. Memang tidak ada sanksi jelas dalam hal tersebut. Akan tetapi sebagai seorang wartawan kita harus dapat bekerja seprofesional mungkin. Semua Pasal kode etik tidak akan berjalan tanpa adanya kesadaran dari pribadi wartawan itu sendiri.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan dan acuan dalam penelitian serta digunakan tolak ukur bagi peneliti guna mendapatkan kerangka berpikir. Selain digunakan sebagai acuan, penelitian tersebut juga digunakan guna untuk menghindari kesamaan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut di antaranya Pramesti (2014), Nuraini (2018), Rismuda (2020), Purnomo (2020), dan Fauziah (2021). Berikut penjabarannya.

Pertama, penelitian oleh Olivia Lewi Pramesti dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2014 yang berjudul “Penerapan Kode Etik di Kalangan Jurnalis”. Penelitian ini membahas terkait dengan sejauh mana pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik yang berfokus pada praktik suap di kalangan jurnalis

Yogyakarta. Persamaan dengan penelitian Olivia dengan penelitian ini yakni pembahasan yang sama terkait Kode Etik Jurnalistik pada Pasal 6 yang membahas mengenai aksi suap menyuap di kalangan jurnalis. Perbedaan dari penelitian Olivia dengan penelitian ini yakni terletak pada objek penelitian serta pengembangan pembahasan. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Olivia terletak pada pembahasan yang berkaitan dengan penerapan Kode Etik Jurnalistik di kalangan wartawan.<sup>22</sup>

Penelitian yang kedua merupakan penelitian Nuraini dari UIN Raden Fatah Palembang yang dibuat pada tahun 2018 yang berjudul “Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Penulisan Berita Kriminal pada Media *Online* Manaberita.com”. Penelitian ini membahas terkait dengan penerapan kode etik dalam menulis berita di media *online* Manaberita.com dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan Edisi 1 Maret sampai 31 Desember 2017. Hasil dari penelitian Nuraini yakni pada media *online* Manaberita.com dari tujuh kategori di antaranya berimbang, bohong, fitnah, sadis, cabul, prasangka, dan identitas dalam penyajian berita kriminal pemerkosaan dan pembunuhan pada media *online* Manaberita.com edisi 1 Maret sampai 3 Desember 2017 kategori sadis adalah pelanggaran yang sering dilakukan (0,52%) sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik Pasal 4 wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Selain itu pelanggaran yang sering dilakukan yakni kategori identitas dalam menyebutkan dan menyampaikan informasi maupun data yang menyangkut diri seseorang sehingga memudahkan orang lain untuk melacak keberadaan orang tersebut. Perbedaan antara penelitian Nuraini dengan penelitian ini yakni penelitian Nuraini berfokus pada isi berita yang terkait dalam penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam mencari dan menyampaikan berita kriminal yang sesuai dengan Pasal 4 kode etik, sedangkan penelitian ini berfokus pada proses liputan berita atau pencarian berita oleh wartawan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Nuraini yakni sama-sama membahas terkait penerapan Kode Etik Jurnalistik.<sup>23</sup>

Untuk penelitian yang ketiga yakni penelitian Edi Purnomo dari IAIN Metro pada tahun 2020 yang berjudul “Studi Kode Etik Jurnalistik Oleh Wartawan Pada Pasal 6”. Penelitian ini membahas

---

<sup>22</sup>Olivia Lewi Pramesti, Penerapan Kode Etik Jurnalistik di Kalangan Jurnalis, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 11, No.1, 2014.

<sup>23</sup>Nuraini, Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Penulisan Berita Kriminal pada Media *Online*. (*Skripsi*, Palembang: UIN Raden Fatah, 2018).

tentang penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Pasal 6 serta penyalahgunaan profesi oleh Aliansi Jurnalistik Independen Lampung. Hasil dari penelitian Edi Purnomo menunjukkan bahwa pemahaman wartawan Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) mengenai Kode Etik Jurnalistik sangat mendalam, hal ini sangat menentukan kinerja mereka dalam menjalankan tugas sebagai wartawan. Bukan hanya memahami kode etik saja melainkan AJI juga sangat menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik terlebih lagi yang tercantum di Pasal 6 terkait dengan suap. Menolak keras adanya aksi suap menyuap dalam bentuk apapun. Perbedaan penelitian Edi Purnomo dengan penelitian ini yakni pembahasan pada penelitian ini jauh lebih kompleks dibandingkan dengan penelitian Edi Purnomo yang hanya mengangkat satu Pasal kode etik saja. Selain itu penelitian ini juga diselaraskan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pasal-pasal kode etik yang dibahas.<sup>24</sup>

Penelitian yang keempat merupakan penelitian Vega Rismuda dari UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2020 yang berjudul "Penerapan Kode Etik Jurnalistik pada Peliputan Berita di Kompas TV Jambi". Penelitian ini membahas terkait penerapan Kode Etik Jurnalistik, faktor pendukung serta penghambat pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik. Hasil dari penelitian Vega Rismuda yakni pemahaman wartawan Kompas TV Jambi cukup baik selain itu wartawan Kompas TV Jambi berusaha keras untuk memenuhi aturan yang ada di dalam Kode Etik Jurnalistik. Faktor yang mendukung penerapan kode etik di Kompas TV Jambi yakni membentengi diri dengan iman dan mereka berusaha untuk menjadi wartawan yang berbeda. Persamaan antara penelitian Vega dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait penerapan Kode Etik Jurnalistik pada media televisi. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan. Penelitian Vega tidak terkait dengan kaidah atau ajaran islam berbeda dengan penelitian ini yang bukan hanya membahas terkait Kode Etik Jurnalistik dalam umum akan tetapi juga membahas tentang keselarasan kode etik dengan kaidah islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Vega yakni terletak pada pembahasan serta metode pengumpulan data yang digunakan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Edi Purnomo, Studi Kode Etik oleh Wartawan pada Pasal 6, (*Skripsi*, Lampung: IAIN Metro, 2020).

<sup>25</sup>Vega Rismuda, Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Peliputan Berita Kompas TV Jambi, (*Skripsi*. Jambi: UIN Sulthan Thaha Syaifuddin, 2020).

Untuk penelitian kelima yakni penelitian Dewi Fauziah dari IAIN Batusangkar tahun 2021 yang berjudul “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Mencari Berita Harian Umum Padang”. Skripsi ini membahas mengenai penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam mencari berita oleh wartawan di Harian Umum Haluan Padang Sumatera Barat. Hasil penelitian Dewi Fauziah menunjukkan bahwa Harian Umum Haluan merupakan koran tertua di Sumatera Barat yang selalu menerapkan Kode Etik Jurnalistik dalam mencari berita. Hal tersebut terjadi karena Kode Etik Jurnalistik memang harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap profesi wartawan karena sudah ditetapkan dalam undang-undang pers. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Dewi Fauziah yaitu sama-sama melakukan penelitian mengenai penerapan Kode Etik Jurnalistik hanya saja perbedaannya terletak pada media serta Pasal kode etik yang dipilih. Jika penelitian Dewi Fauziah itu pada media cetak, sedangkan penelitian ini pada media elektronik yaitu televisi lokal. Untuk pasalnya sendiri hampir sama cuma pada penelitian ini ditambah satu Pasal yakni Pasal 6 yang membahas tentang larangan suap.<sup>26</sup>

### C. Kerangka Berpikir

Penelitian ini mencoba untuk mencari tahu penerapan Kode Etik Jurnalistik oleh wartawan Cahaya TV Pati dalam liputan berita sesuai dengan kaidah Islam. Kode etik sendiri sangatlah penting dalam kegiatan jurnalistik. Kebebasan pers tidak serta merta mutlak, tetapi harus diimbangi dengan tanggung jawab yang besar yang harus dimiliki oleh jurnalis. Dewan pers telah menetapkan adanya pasal-pasal kode etik yang telah disepakati oleh para pekerja yang terlibat dalam kegiatan jurnalistik. Dengan adanya Pasal kode etik tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti terkait penerapan Kode Etik Jurnalistik di lapangan. Karena kode etik yang ditetapkan ada sebelas Pasal dengan keterbatasan waktu yang ada sehingga peneliti hanya mengambil Pasal 1, 2, dan 6 yang merupakan pasal-pasal yang mengatur tentang proses peliputan suatu berita. Bukan hanya itu, tanpa kita sadari Kode Etik Jurnalistik juga selaras dengan kaidah Islam. Hal tersebut tentu sangat menarik untuk diteliti. Sehingga muncullah ide peneliti untuk mengangkat tentang

---

<sup>26</sup>Dewi Fauziah, Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Mencari Berita Oleh Wartawan Harian Haluan Padang, (*Skripsi*. UIN Batusangkar, 2021).

“Penerapan Kode Etik Jurnalistik oleh Wartawan Cahaya TV Pati dalam Liputan Berita Sesuai Kaidah Islam”.

Penelitian ini menggunakan teori tanggung jawab sosial yang dikemukakan oleh W.E. Hocking. Teori tanggung jawab sosial merupakan tanggung jawab media atau pers yang berupaya untuk menunjukkan pada sebuah konsep bermedia untuk mengabdikan kepada kepentingan masyarakat. Teori ini berasumsi bahwa kebebasan pers mutlak akan tetapi juga harus disertai tanggung jawab yang harus dimiliki oleh setiap jurnalis. Teori pers tanggung jawab sosial ini merupakan upaya untuk mengatasi adanya kasus-kasus pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.<sup>27</sup>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti menggunakan teknik triangulasi mulai dari melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang digunakan untuk memperkuat hasil dari penelitian ini. Melihat rumusan masalah pada penelitian ini akan menghasilkan sebuah penelitian terkait dengan pemahaman wartawan Cahaya TV Pati tentang Kode Etik Jurnalistik, keselarasan antara Kode Etik Jurnalistik dengan kaidah Islam dan penerapan Kode Etik Jurnalistik wartawan Cahaya TV Pati dalam liputan berita sesuai dengan kaidah Islam. Dari beberapa hasil tersebut diharapkan nantinya bisa ditarik sebuah simpulan bahwasanya pemahaman serta penerapan Kode Etik Jurnalistik oleh wartawan Cahaya TV Pati dalam liputan berita sesuai kaidah Islam memang telah diterapkan dalam kegiatan jurnalistik wartawan Cahaya TV Pati.

Keberhasilan berpikir pada penelitian ini seperti gambar berikut.

---

<sup>27</sup> Anggraini Rati, *Etika Wartawan Dalam Peliputan Berita Kriminal di I News TV Sumsel*, (Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Palembang, 2016), 19.

**Gambar/Bagan 2.1 Kerangka Berpikir**

